



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN
SEMESTER I 2017 PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan rekomendasi.

KEDUA : Tindak Lanjut terhadap rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta diterima (Februari 2018).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta